

**KEPUTUSAN EDARAN DEWAN KOMISARIS
SEBAGAI PENGGANTI RAPAT DEWAN KOMISARIS
PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA**

Para anggota Dewan Komisaris PT Indomobil Finance Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Timur dan beralamat di Indomobil Tower Lt. 8, Jl. M.T. Haryono Kav. 11, Jakarta Timur 13330 (untuk selanjutnya disebut "Perseroan"), yang terdiri dari :

1. **Soebronto Laras**, Swasta, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Komisaris Utama;
2. **Josef Utamin**, Swasta, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Komisaris; dan
3. **Rhenald Kasali**, Dosen, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Komisaris Independen.

(untuk selanjutnya **Soebronto Laras**, **Josef Utamin**, dan **Rhenald Kasali** secara bersama-sama akan disebut "**Dewan Komisaris**"), dengan ini telah mengambil Keputusan Edaran Dewan Komisaris Perseroan sebagai pengganti Rapat Dewan Komisaris ("**Keputusan Edaran Dewan Komisaris**") yang keputusannya adalah sebagai berikut :

1. Menerima pengunduran diri Nikita Puspita Ing Endit dan Galuh Ika Shakuntala masing-masing selaku anggota Komite Audit dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat Maritha Simbolon dan Asto Kristanto masing-masing selaku anggota Komite Audit Perseroan sebagai pengganti yang berlaku efektif sejak tanggal 2018 ("**Tanggal Efektif**")
2. Susunan anggota Komite Audit Perseroan sejak Tanggal Efektif adalah sebagai berikut :
 - Ketua Komite Audit : Rhenald Kasali
 - Anggota : Maritha Simbolon
 - Anggota : Asto Kristanto
3. Menegaskan bahwa masa jabatan anggota Komite Audit adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Edaran ini dan akan berakhir pada penutupan Tahun Buku 2022 pada RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan di tahun 2023.
4. Menyetujui besarnya honorium bagi anggota Komite Audit akan ditetapkan secara terpisah oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Dewan Komisaris Perseroan dengan ini setuju dan menegaskan bahwa:

1. Keputusan Edaran Dewan Komisaris ini berlaku efektif pada tanggal sebagaimana tercantum dibawah;
2. Keputusan Edaran Dewan Komisaris ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Dewan Komisaris Perseroan; dan
3. Keputusan Edaran Dewan Komisaris ini ditandatangani hanya dalam 1 (satu) rangkap dan bermaterai cukup.

Demikianlah, Keputusan Edaran Dewan Komisaris ini ditandatangani di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2018 oleh Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tertera dibawah ini.

Dewan Komisaris,
PT Indomobil Finance Indonesia



Nama : Soebronto Laras
Jabatan: Presiden Komisaris

Nama : Josef Utamin
Jabatan: Komisaris

Nama : Rhenald Kasali
Jabatan: Komisaris Independen